The current issue and full text archive
of this journal is available on Tarbawi at:
https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/tarbawi
E-ISSN : 2502-4353, P-ISSN : 2598-4128

Tarbawi
Jurnal Studi Pendidikan Islami

OPEN ACCESS
Check for updates

Vol.14, No.02 2026|Hal.76-89
DOI: https://doi.org/10.55757/tarbawi.v14i2.1697

Relasi Semantik Al-Wafā' dan Al-'Ahd dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i tentang Etika Menepati Janji

Syaila Ika Sabrina[1]. , Miftara Ainul Mufid[2]. , Wiwin Ainis Rohtih[3]. , M. Mukhid Mashuri[4].

[1234] Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Email: *Syailasabrina12@gmail.com[1].* *ainulmufid@yudharta.ac.id[2].* *ainis@yudharta.ac.id[3].* *mukhid@yudharta.ac.id[4].*

Article Info

Article history:

Received: 10 June 2026
Revised: 8 July 2026
Accepted: 3 August 2026
Published: 31 August 2026

Kata kunci:

Al-'ahd,
al-wafā',
etika menepati janji,
relasi semantik,
tafsir maudhu'i

**** Korespondensi author:***
Syaila Ika Sabrina,
Syailasabrina12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relasi semantik antara al-wafā' dan al-'ahd dalam Al-Qur'an serta konstruksi etika menepati janji yang terbentuk dari keterkaitan keduanya. Kajian ini hadir sebagai respons atas minimnya penelitian yang membahas kedua konsep tersebut secara terpadu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif kepustakaan (library research) dengan metode tafsir maudhu'i, bersumber pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat al-wafā' dan al-'ahd beserta derivasinya, dianalisis melalui berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-'ahd dan al-wafā' memiliki keterkaitan makna yang kuat namun bukan sinonim. Al-'ahd merepresentasikan komitmen atau perjanjian sebagai dasar tanggung jawab moral, sedangkan al-wafā' merupakan implementasi nyata dalam memenuhi komitmen tersebut secara sempurna. Analisis terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]:177, Ali 'Imran [3]:76–77, Al-Isrā' [17]:34, dan An-Naḥl [16]:91 menunjukkan bahwa etika menepati janji dibangun melalui tahapan sistematis: komitmen normatif, aktualisasi etis, akuntabilitas moral, dan kesadaran teologis bahwa setiap perjanjian berada dalam pengawasan Allah Swt. Relasi keduanya membentuk sistem etika Qur'ani yang menempatkan integritas sebagai perpaduan komitmen, konsistensi perilaku, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Temuan ini diharapkan memperkaya kajian tafsir maudhu'i sekaligus menjadi landasan penguatan budaya integritas dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Abstrack

This study examines the semantic relationship between al-wafā' and al-'ahd in the Qur'an and the construction of the ethics of fulfilling promises formed through their interconnection, employing a qualitative library research approach using the maudhu'i (thematic) exegetical method with Qur'anic verses and their derivatives as primary data, analyzed through various classical and contemporary exegetical works. The findings reveal that although al-'ahd and al-wafā' share a strong semantic connection, they are not synonymous: al-'ahd represents a covenant serving as the foundation of moral responsibility, while al-wafā' constitutes its concrete

How to cite this article (APA 7th Edition):
Sabrina, I.K dkk (2026). Relasi Semantik Al-Wafā' dan Al-'Ahd dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i tentang Etika Menepati Janji. Tarbawi : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islami, 14(2), 76-89. https://doi.org/10.31004/tarbawi.v14i2.1697

implementation in fulfilling that commitment completely. Analysis of Q.S. Al-Baqarah [2]:177, Ali 'Imran [3]:76–77, Al-Isrā' [17]:34, and An-Naḥl [16]:91 demonstrates that the Qur'anic ethics of promise-keeping is constructed through systematic stages encompassing normative commitment, ethical actualization, moral accountability, and theological awareness that every covenant is under the supervision of Allah. The relationship between the two concepts thus forms a Qur'anic ethical system that positions integrity as the convergence of commitment, behavioral consistency, responsibility, and spiritual consciousness, with findings expected to enrich maudhu'i tafsir studies and serve as a conceptual foundation for strengthening a culture of integrity in contemporary society.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

PENDAHULUAN

Integritas merupakan salah satu dasar penting dalam membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan saling percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan pribadi, sosial, ekonomi, maupun politik, kepercayaan dapat terjaga apabila setiap orang mampu menepati janji atau komitmen yang telah dibuat. Ketika seseorang menepati janjinya, rasa percaya akan semakin kuat dan hubungan dengan orang lain dapat terpelihara dengan baik. Sebaliknya, jika janji diingkari, hal tersebut dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan hilangnya kepercayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa menepati janji bukan hanya berkaitan dengan akhlak atau etika seseorang, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun integritas dan kehidupan sosial yang baik.

Dalam ajaran Islam, menepati janji merupakan salah satu bentuk akhlak mulia yang memiliki kedudukan penting. Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang kewajiban untuk memenuhi setiap janji atau perjanjian, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah (ḥabl min Allāh) maupun hubungan sesama manusia (ḥabl min al-nās). Selain itu, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa mengingkari janji merupakan salah satu ciri orang munafik. Hal ini menunjukkan bahwa menepati janji tidak hanya berkaitan dengan nilai moral, tetapi juga memiliki makna keagamaan yang erat kaitannya dengan keimanan. Oleh karena itu, dalam Islam, menepati janji tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi juga sebagai wujud keimanan, amanah, dan tanggung jawab seorang muslim.

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan konsep komitmen, di antaranya *al-wafā'* (الوفاء) dan *al-'ahd* (العهد). Kedua istilah tersebut sering ditemukan dalam ayat-ayat yang be rbicara mengenai tanggung jawab, kesetiaan, amanah, serta pemenuhan janji. Meskipun memiliki keterkaitan makna yang erat, keduanya tidak dapat dipahami sebagai sinonim yang sepenuhnya sama. *Al-'ahd* lebih menunjukkan adanya ikatan, perjanjian, atau komitmen yang mengandung konsekuensi moral dan spiritual, sedangkan *al-wafā'* menunjukkan tindakan memenuhi, menjaga, dan merealisasikan komitmen tersebut secara utuh. Perbedaan fungsi inilah yang menunjukkan adanya relasi konseptual yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Urgensi kajian ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan berbagai persoalan kontemporer yang menunjukkan melemahnya budaya komitmen dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ingkar janji tidak lagi hanya terjadi dalam hubungan personal, tetapi juga tampak dalam dunia politik, pemerintahan, bisnis, pendidikan, hingga interaksi sosial di ruang digital. Banyak kontrak sosial tidak dijalankan secara konsisten,

berbagai bentuk penyalahgunaan amanah masih sering terjadi, sementara komitmen moral semakin tergerus oleh kepentingan pragmatis. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai etika yang diajarkan Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern. Oleh sebab itu, kajian mengenai konsep menepati janji dalam Al-Qur'an menjadi semakin penting sebagai upaya menghadirkan kembali nilai-nilai integritas yang bersumber dari wahyu.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep *al-wafā'* maupun *al-'ahd* dari berbagai perspektif. Penelitian Kurnia Utami mengkaji konsep *wafā'* melalui pendekatan semantik Toshihiko Izutsu dan menunjukkan perkembangan makna istilah tersebut dari masa pra-Qur'anik hingga pasca-Qur'anik. Sementara itu, Hafid Muhyiddin Baehaqi mengkaji janji antarmanusia dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik dengan menitikberatkan pada bentuk dan fungsi perjanjian. Penelitian lain oleh Nihayatul Husna mengulas konsep janji dan sumpah dalam Q.S. An-Nahl ayat 91 berdasarkan Tafsir *Al-Munīr*, sedangkan Yeni Jamilatus Zuhairah mengkaji penafsiran *al-'ahd* menurut KH. Bisri Mustofa dalam *Tafsir Al-Ibriz*. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian etika Qur'ani, namun sebagian besar masih membahas *al-wafā'* dan *al-'ahd* secara terpisah atau terbatas pada penafsiran ayat tertentu.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji konsep *al-wafā'*, *al-'ahd*, amanah, maupun etika Qur'ani, sebagian besar penelitian masih menempatkan konsep-konsep tersebut sebagai tema yang berdiri sendiri. Kajian mengenai *al-wafā'* umumnya berfokus pada analisis semantik atau pemenuhan janji, sedangkan penelitian tentang *al-'ahd* lebih banyak membahas makna perjanjian dalam konteks hukum, tafsir, atau hubungan manusia dengan Allah. Di sisi lain, penelitian mengenai etika Qur'ani cenderung menghubungkan nilai amanah, integritas, dan tanggung jawab tanpa menjelaskan hubungan konseptual antara *al-'ahd* sebagai dasar komitmen dengan *al-wafā'* sebagai bentuk aktualisasi komitmen tersebut. Akibatnya, konstruksi etika menepati janji dalam Al-Qur'an belum dijelaskan secara utuh sebagai suatu sistem nilai yang saling berkaitan..

Atas dasar itulah penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kebaruan (novelty) penelitian terletak pada analisis relasi semantik antara *al-wafā'* dan *al-'ahd* melalui pendekatan tafsir maudhu'i sehingga mampu memperlihatkan keterkaitan konseptual kedua istilah tersebut dalam membangun etika Qur'ani tentang menepati janji. Penelitian ini tidak hanya menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan kedua istilah tersebut, tetapi juga membandingkan penafsiran para mufasir, kemudian menyusunnya menjadi suatu konstruksi makna yang sistematis mengenai hubungan antara komitmen, pemenuhan janji, integritas, dan tanggung jawab moral dalam perspektif Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i dengan menghimpun seluruh ayat yang memuat konsep *al-wafā'* dan *al-'ahd*, kemudian menganalisisnya secara komprehensif melalui berbagai kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan makna kedua istilah tersebut serta relevansinya dalam menjawab persoalan etika dan krisis integritas pada kehidupan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna *al-wafā'* dan *al-'ahd* dalam Al-Qur'an serta menjelaskan hubungan makna antara keduanya dalam membangun konsep etika menepati janji menurut perspektif tafsir maudhu'i. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam bidang tafsir tematik dan semantik Al-Qur'an, sekaligus menjadi landasan konseptual bagi penguatan nilai-nilai integritas, amanah, dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berfokus pada konsep *al-wafā'* dan *al-'ahd* dalam Al-Qur'an beserta penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kedua istilah tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, hubungan konseptual, dan konstruksi etika yang dibangun Al-Qur'an mengenai pemenuhan janji melalui interpretasi terhadap data tekstual, bukan melalui pengukuran statistik. Penggunaan *library research* dalam kajian tafsir dinilai tepat karena memungkinkan peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder secara sistematis. (Creswell & Creswell, 2023; Fadli, 2021). Selain itu, penelitian-penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa penelitian kepustakaan masih menjadi pendekatan dominan dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, terutama pada penelitian bertema tematik (*maudhu'i*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir maudhu'i (tematik) sebagaimana dirumuskan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi. Metode tafsir maudhu'i dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antarayat, konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), munāsabah, serta penafsiran para mufasir sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai tema yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan berbagai ayat yang tersebar dalam Al-Qur'an menjadi suatu konsep yang komprehensif. Berbagai kajian terkini juga menegaskan bahwa metode tafsir maudhu'i merupakan salah satu pendekatan yang paling relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer karena mampu membangun sintesis antarayat dan menghasilkan pemahaman yang lebih holistik.(665)

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat istilah *al-wafā'* dan *al-'ahd*, baik dalam bentuk kata dasar maupun berbagai derivasinya. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dianalisis menggunakan beberapa kitab tafsir yang mewakili corak penafsiran klasik dan kontemporer, yaitu *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb, *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Al-Qurthubi, dan *Fatḥ al-Qadīr* karya Al-Syaukani. Pemilihan berbagai kitab tafsir tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif melalui analisis komparatif terhadap penafsiran klasik dan kontemporer.

Sumber data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku metodologi tafsir, kamus bahasa Arab, ensiklopedia Al-Qur'an, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep *al-wafā'*, *al-'ahd*, etika Qur'ani, semantik Al-Qur'an, dan metode tafsir maudhu'i. Dalam penelitian ini, referensi jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir diprioritaskan untuk memperkuat landasan teoretis sekaligus menunjukkan perkembangan mutakhir kajian tafsir tematik dan etika Al-Qur'an.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menginventarisasi seluruh ayat yang berkaitan dengan *al-wafā'* dan *al-'ahd*, kemudian

mengelompokkan ayat-ayat tersebut berdasarkan tema, konteks, serta objek pembahasannya. Setelah itu, dilakukan penelusuran terhadap penafsiran para mufasir untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kecenderungan makna yang berkembang dalam literatur tafsir. Langkah ini sesuai dengan prosedur penelitian tafsir maudhu'i yang menempatkan proses penghimpunan ayat sebagai tahapan awal sebelum dilakukan analisis konseptual.(661)

Analisis data dilakukan melalui lima tahapan. Pertama, mengidentifikasi seluruh ayat Al-Qur'an yang memuat istilah *al-wafā'* dan *al-'ahd* beserta derivasinya. Kedua, menganalisis makna leksikal kedua istilah berdasarkan literatur kebahasaan Arab. Ketiga, membandingkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat yang telah dihimpun. Keempat, mengidentifikasi hubungan konseptual antara *al-wafā'* dan *al-'ahd* melalui analisis semantik dan tafsir tematik. Kelima, menyusun sintesis konseptual mengenai konstruksi etika Qur'ani tentang menepati janji yang menjadi temuan utama penelitian. Tahapan analisis ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dengan menempatkan *al-'ahd* sebagai fondasi komitmen dan *al-wafā'* sebagai aktualisasi etika dari komitmen tersebut.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang relevan. Triangulasi dilakukan untuk memperoleh konsistensi makna, mengurangi subjektivitas penafsiran, serta memperkuat validitas hasil analisis sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pada Q.S Al-Baqarah: 177

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا kata yang dikaji ada dua 'الموفون' dan 'بعهدهم'. Makna al-Wafa' berasal dari kata وفى secara bahasa berarti sempurna, lengkap, tidak mengurangi, memenuhi hingga selesai. Menurut lisan al-'arab الوفاء هو إتمام الشيء وعدم نقصانه, al-Wafā' berarti menyempurnakan sesuatu tanpa menguranginya. Lalu Mufradat Ar-Raghib menjelaskan al-Wafā' tidak hanya memenuhi janji tetapi menyempurnakan amanah. Makna al-'Ahd asal عهد, berarti mengikat menitipkan, komitmen, pesan, perjanjian. Kemudian Ibn Faris menjelaskan akar katanya. Di dalam ayat والموفون بعهدهم. Ternyata Allah tidak mengatakan عاهدوا فقط tetapi memakai الموفون. Kenapa? Karena yang ditekankan bukan membuat janji, tetapi menyelesaikan janji. Artinya secara semantik, Al-Qur'an memindahkan fokus dari "komitmen" menuju "implementasi komitmen."

Analisis tafsir:

1. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munīr* menjelaskan bahwa frasa وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ mencakup seluruh bentuk janji, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Menepati janji dipandang sebagai salah satu indikator kesempurnaan iman dan akhlak seorang mukmin.
2. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menegaskan bahwa penyebutan pemenuhan janji setelah berbagai bentuk ibadah menunjukkan bahwa kualitas keimanan tidak hanya diukur melalui ritual, tetapi juga melalui konsistensi moral dalam kehidupan sosial.
3. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengaitkan ayat ini dengan pembentukan karakter masyarakat Islam. Menurutnya, seseorang yang mudah mengingkari janji akan

kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga tidak layak disebut sebagai pribadi yang berintegritas.

4. Sayyid Qutb dalam *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* melihat pemenuhan janji sebagai bagian dari sistem pendidikan akhlak Al-Qur'an yang membentuk kepribadian mukmin secara utuh melalui keselarasan antara iman, ucapan, dan tindakan.

Analisis semantik terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]:177 menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun konsep etika menepati janji melalui keterkaitan erat antara *al-'ahd* dan *al-wafā'*. *Al-'ahd* merupakan fondasi normatif yang melahirkan tanggung jawab moral, sedangkan *al-wafā'* merupakan manifestasi praktis berupa pemenuhan komitmen secara utuh dan konsisten. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut tidak bersifat sinonim, melainkan membentuk hubungan hierarkis dan saling melengkapi. Struktur ini menegaskan bahwa kebajikan (*al-birr*) menurut Al-Qur'an tidak berhenti pada deklarasi komitmen, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dalam memenuhi setiap janji. Dengan demikian, integritas dalam perspektif Al-Qur'an merupakan hasil dari kesinambungan antara komitmen (*al-'ahd*) dan implementasi komitmen (*al-wafā'*).

2. Q.S Ali Imran: 76-77

Dua ayat ini membentuk pasangan makna yang saling berlawanan. Ayat 76 menampilkan pemenuhan janji sebagai jalan menuju ketakwaan dan kecintaan Allah, sedangkan ayat 77 menunjukkan bahwa pengkhianatan terhadap janji merupakan penyimpangan moral yang berakibat pada hilangnya keberuntungan di akhirat. Secara semantik, keduanya membentuk oposisi makna (*semantic opposition*) yang memperjelas posisi *al-wafā'* dan *al-'ahd* dalam sistem etika Al-Qur'an.

Kata أَوْفَىٰ berasal dari akar kata وفى (w-f-y) yang bermakna menyempurnakan, memenuhi, atau melaksanakan sesuatu secara utuh. Bentuk verba awfā menunjukkan tindakan aktif memenuhi kewajiban atau komitmen tanpa pengurangan. Dalam literatur leksikografi Arab seperti *Maqāyīs al-Lughah*, akar kata ini mengandung ide dasar kesempurnaan (tamām) dan penyelesaian (itmām). Karena itu, *al-wafā'* dalam Al-Qur'an tidak sekadar berarti "tidak ingkar janji", tetapi juga menunjukkan kesempurnaan dalam melaksanakan komitmen. Dalam ayat ini, bentuk مَنْ أَوْفَىٰ (barang siapa yang memenuhi) memperlihatkan bahwa pemenuhan janji diposisikan sebagai perbuatan nyata, bukan sekadar niat atau pengakuan.

Pada ayat 76 digunakan bentuk بِعَهْدِهِ (dengan janjinya), sedangkan pada ayat 77 digunakan bentuk بِعَهْدِ اللَّهِ(janji Allah). Perbedaan konstruksi ini memiliki implikasi semantik. Pada ayat 76, bentuk *'ahdihi* menunjukkan komitmen yang menjadi tanggung jawab subjek, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Fokus ayat terletak pada kewajiban memenuhi komitmen. Sebaliknya, pada ayat 77 penggunaan frasa 'ahd Allah memperluas cakupan makna *al-'ahd* menjadi perjanjian yang memiliki dimensi teologis. Janji kepada Allah bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan moral yang mengandung konsekuensi spiritual. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap *'ahd Allah* dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Analisis tafsir:

1. Dalam *Tafsir Al-Munīr*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat 76 menegaskan dua karakter yang tidak dapat dipisahkan, yaitu memenuhi janji dan bertakwa. Menurutnya, setiap bentuk komitmen yang sesuai dengan syariat wajib dipelihara karena merupakan bagian dari kesempurnaan iman.

2. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* memaknai frasa *man awfā bi 'ahdihī* sebagai komitmen yang mencakup hubungan vertikal dengan Allah maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia. Penempatan sifat ini sebelum penyebutan ketakwaan menunjukkan bahwa integritas sosial merupakan bagian dari manifestasi ketakwaan.
3. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menekankan bahwa ayat 77 mengkritik orang-orang yang menjadikan agama dan sumpah sebagai alat memperoleh keuntungan dunia. Menurutnya, perilaku tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat.
4. Sayyid Qutb dalam *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* melihat kedua ayat ini sebagai bagian dari pendidikan moral Al-Qur'an. Pemenuhan janji merupakan cerminan konsistensi iman, sedangkan pelanggaran terhadap janji menunjukkan kerusakan hubungan manusia dengan Allah dan sesama.

Analisis semantik terhadap Q.S. Ali 'Imran [3]:76–77 menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun relasi yang erat antara *al-wafā'*, *al-'ahd*, dan *al-taqwā*. Pada ayat 76, *al-wafā'* diposisikan sebagai tindakan etis yang mengaktualisasikan *al-'ahd*, sehingga menjadi indikator ketakwaan dan memperoleh kecintaan Allah. Sebaliknya, ayat 77 memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap *'ahd Allah* merupakan bentuk penyimpangan moral yang disamakan dengan memperjualbelikan nilai-nilai ilahiah demi keuntungan dunia yang sementara. Dengan demikian, kedua ayat ini membentuk pasangan semantik yang saling melengkapi: ayat 76 menghadirkan dimensi preskriptif (perintah memenuhi komitmen), sedangkan ayat 77 menghadirkan dimensi evaluatif (konsekuensi moral dari pengingkaran komitmen). Struktur ini mempertegas bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, integritas lahir dari kesinambungan antara komitmen (*al-'ahd*), pemenuhannya (*al-wafā'*), dan orientasi ketakwaan (*al-taqwā*).

3. Q.S. Al-Isrā' [17]:34

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban." (Q.S. Al-Isrā' [17]:34).

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling eksplisit menjelaskan kewajiban memenuhi janji. Berbeda dengan Q.S. Al-Baqarah [2]:177 yang memasukkan pemenuhan janji sebagai karakter *al-birr*, dan Q.S. Ali 'Imran [3]:76 yang menghubungkannya dengan ketakwaan, pada ayat ini Al-Qur'an memberikan dimensi baru, yaitu pertanggungjawaban (mas'ūliyyah). Dengan demikian, *al-'ahd* tidak hanya dipahami sebagai komitmen moral, tetapi juga sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makna dasar kata أوفوا berasal dari akar kata وفى (w-f-y)**.** Menurut Ibn Fāris dalam *Maqāyīs al-Lughah*, akar kata ini memiliki makna dasar: إتمام الشيء وبلوغه غايته**,** *"Menyempurnakan sesuatu hingga mencapai batas akhirnya".* Makna dasar tersebut menunjukkan bahwa *al-wafā'* bukan sekadar melakukan suatu kewajiban, tetapi melaksanakan komitmen secara sempurna tanpa pengurangan. Al-Rāghib al-Aṣfahānī dalam *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* menjelaskan bahwa *al-wafā'* berarti memberikan hak secara sempurna (*itmām al-ḥaqq*) sehingga tidak menyisakan bentuk pengkhianatan ataupun pengurangan. Oleh karena itu, penggunaan bentuk perintah awfū menunjukkan adanya tuntutan etis yang bersifat mengikat. Makna dasar kata العهد berasal dari akar kata

عهد (ʿ-h-d)**.** Menurut Ibn Fāris, akar kata tersebut menunjukkan makna: menjaga, memelihara, serta komitmen yang harus diingat dan dilaksanakan. Sementara Al-Rāghib al-Aṣfahānī mendefinisikan *al-'ahd* sebagai sesuatu yang harus dijaga secara terus-menerus (*ḥifẓ al-syay' wa murā'ātuhu*). Oleh sebab itu, *al-'ahd* dalam Al-Qur'an tidak hanya berarti janji, tetapi juga meliputi amanah, komitmen, kontrak, dan kewajiban moral.

Analisis tafsir:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munīr*, frasa **و**أوفوا بالعهد mencakup seluruh bentuk perjanjian, baik antara manusia dengan Allah maupun antarsesama manusia. Perintah ini bersifat umum sehingga mencakup kewajiban menjaga amanah, akad, sumpah, maupun komitmen sosial. Adapun frasa **إن** العهد كان مسؤولا dipahami sebagai penegasan bahwa setiap bentuk komitmen akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat sehingga tidak boleh diabaikan.
2. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan eratnya hubungan antara integritas pribadi dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, masyarakat yang dibangun di atas komitmen yang dipenuhi akan melahirkan rasa saling percaya, sedangkan pengingkaran terhadap janji akan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan janji diposisikan sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menafsirkan frasa **إن** العهد كان مسؤولا sebagai peringatan bahwa setiap ucapan yang mengandung komitmen akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Janji bukan sekadar rangkaian kata, tetapi amanah yang melekat pada diri seseorang. Karena itu, seorang mukmin harus berhati-hati sebelum mengucapkan janji dan wajib berusaha menunaikannya.
4. Sayyid Qutb dalam *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* melihat ayat ini sebagai bagian dari sistem pendidikan akhlak Al-Qur'an. Menurutnya, masyarakat Islam dibangun di atas kepercayaan (*trust*), dan kepercayaan hanya dapat terwujud apabila setiap individu memegang teguh komitmen yang telah dibuat.

Analisis semantik terhadap Q.S. Al-Isrā' [17]:34 menunjukkan bahwa hubungan antara *al-wafā'* dan *al-'ahd* berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan ayat-ayat sebelumnya. Jika Q.S. Al-Baqarah [2]:177 menempatkan pemenuhan janji sebagai karakter *al-birr* dan Q.S. Ali 'Imran [3]:76 mengaitkannya dengan *al-taqwā*, maka Q.S. Al-Isrā' [17]:34 memperkenalkan dimensi akuntabilitas (mas'ūliyyah)**.** Dalam struktur semantik ayat ini, *al-'ahd* dipahami sebagai komitmen yang mengandung konsekuensi moral dan eskatologis, sedangkan *al-wafā'* merupakan bentuk aktualisasi komitmen tersebut. Frasa إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا menegaskan bahwa setiap komitmen tidak berhenti pada hubungan sosial, tetapi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, etika menepati janji dalam Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada kepercayaan antarmanusia, tetapi juga pada kesadaran teologis bahwa setiap janji merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

4. Q.S an-nahl: 91

Ayat ini merupakan salah satu landasan utama etika menepati janji dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan Q.S. Al-Isrā' [17]:34 yang menegaskan bahwa setiap *al-'ahd* akan dimintai pertanggungjawaban (*mas'ūliyyah*), ayat ini menambahkan dimensi baru, yaitu bahwa setiap perjanjian dilaksanakan di bawah pengawasan dan kesaksian Allah**.** Oleh karena itu, pemenuhan janji tidak hanya merupakan kewajiban sosial, tetapi juga ibadah

yang mengandung konsekuensi teologis. Makna dasar kata أَوْفُوا berasal dari akar kata وفى (w-f-y) yang secara leksikal bermakna *menyempurnakan*, *melengkapi*, atau *memenuhi secara utuh*. Ibn Fāris menjelaskan bahwa akar kata ini mengandung makna dasar *itmām* (menyempurnakan) dan *bulūgh al-ghāyah* (mencapai kesempurnaan suatu kewajiban). Dengan demikian, bentuk imperatif awfū dalam ayat ini menunjukkan tuntutan normatif agar setiap komitmen dipenuhi secara sempurna tanpa pengurangan. Al-Rāghib al-Aṣfahānī menambahkan bahwa *al-wafā'* tidak hanya berarti memenuhi janji, tetapi juga memberikan hak kepada pihak lain secara utuh sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Makna ini menunjukkan bahwa *al-wafā'* memiliki dimensi etis berupa kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab. Makna dasar kata العهد (Al-'Ahd) berasal dari akar kata عهد (ʿ-h-d) yang menurut Ibn Fāris bermakna menjaga, mengingat, dan memelihara suatu komitmen secara terus-menerus. Dalam *Al-Mufradāt*, Al-Rāghib al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa *al-'ahd* adalah komitmen yang harus dipelihara karena mengandung konsekuensi moral bagi pihak yang mengikrarkannya. Pada ayat ini digunakan frasa بِعَهْدِ اللَّهِ(*bi 'ahdillāh*). Penambahan lafaz *Allah* memberikan perluasan makna sehingga *al-'ahd* tidak lagi dipahami sekadar sebagai kontrak antarmanusia, tetapi sebagai komitmen yang disaksikan, diketahui, dan memiliki legitimasi di hadapan Allah.

Analisis Tafsir:

1. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munīr* menjelaskan bahwa perintah وأوفوا بعهد الله mencakup seluruh bentuk perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat, baik perjanjian dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Menurutnya, penyebutan Allah sebagai *kafīl* menunjukkan bahwa setiap janji memiliki dimensi ibadah sehingga pelanggarannya merupakan bentuk penyimpangan moral dan keagamaan.
2. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menegaskan bahwa frasa وقد جعلتم الله عليكم كفيلا merupakan pengingat bahwa Allah menjadi saksi atas setiap komitmen manusia. Oleh karena itu, memenuhi janji bukan sekadar menjaga hubungan sosial, tetapi juga menjaga hubungan spiritual dengan Allah.
3. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, orang yang mudah mengingkari janji pada hakikatnya telah merusak kepercayaan yang menjadi dasar kehidupan bersama.
4. Sayyid Qutb dalam *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* memandang ayat ini sebagai fondasi masyarakat Islam yang dibangun di atas amanah dan kepercayaan. Keberadaan Allah sebagai saksi atas setiap perjanjian menjadikan pemenuhan janji bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi bentuk penghambaan kepada-Nya.

Analisis semantik terhadap Q.S. An-Naḥl [16]:91 menunjukkan perkembangan konsep *al-'ahd* yang semakin komprehensif. Jika pada Q.S. Al-Baqarah [2]:177 *al-wafā'* diposisikan sebagai karakter *al-birr*, pada Q.S. Ali 'Imran [3]:76 sebagai indikator *al-taqwā*, dan pada Q.S. Al-Isrā' [17]:34 sebagai objek pertanggungjawaban (*mas'ūliyyah*), maka Q.S. An-Naḥl [16]:91 menegaskan bahwa setiap *al-'ahd* berada dalam kesaksian dan pengawasan Allah**.** Hubungan semantik antara *al-wafā'* dan *al-'ahd* pada ayat ini memperlihatkan bahwa pemenuhan janji merupakan aktualisasi komitmen yang memiliki dimensi teologis, moral, dan sosial sekaligus. Frasa وقد جعلتم الله عليكم كفيلا memperluas makna *al-'ahd* dari sekadar kesepakatan antarmanusia menjadi amanah yang disaksikan Allah, sedangkan larangan ولا تنقضوا membentuk oposisi semantik yang menegaskan bahwa

integritas seorang mukmin diukur dari konsistensinya dalam menjaga komitmen yang telah diikrarkan. Dengan demikian, ayat ini menjadi puncak konstruksi etika Qur'ani tentang menepati janji, di mana integritas tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah sebagai saksi atas setiap perjanjian.

Relasi semantik *al-wafā'* dan *al-'ahd* dalam konstruksi etika menepati janji perspektif al-qur'an

Analisis terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]:177, Ali 'Imran [3]:76–77, Al-Isrā' [17]:34, dan An-Naḥl [16]:91 menunjukkan bahwa *al-wafā'* dan *al-'ahd* merupakan dua konsep yang memiliki hubungan semantik yang erat, tetapi tidak bersifat sinonim. Keduanya membentuk hubungan konseptual yang saling melengkapi dalam membangun etika menepati janji menurut Al-Qur'an. Secara linguistik, *al-'ahd* menunjuk pada adanya komitmen, ikatan, atau perjanjian yang melahirkan tanggung jawab moral, sedangkan *al-wafā'* menunjukkan tindakan memenuhi, menjaga, dan menyempurnakan komitmen tersebut. Dengan demikian, *al-'ahd* merupakan dasar normatif suatu hubungan, sedangkan *al-wafā'* merupakan aktualisasi etis yang mewujudkan komitmen tersebut dalam tindakan nyata.

Pendekatan semantik Toshihiko Izutsu membantu memperlihatkan bahwa makna suatu istilah dalam Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk oleh hubungan dengan istilah lain dalam satu medan makna (*semantic field*). Dalam konteks ini, *al-'ahd* berada dalam jaringan makna yang berkaitan dengan *al-mīthāq* (perjanjian yang kokoh), *al-amānah* (amanah), *al-wa'd* (janji), dan *al-'aqd* (akad), sedangkan *al-wafā'* berhubungan erat dengan *al-ṣidq* (kejujuran), *al-taqwā* (ketakwaan), *al-birr* (kebajikan), serta *al-amānah*. Sebaliknya, lawan makna (*antonymic field*) dari *al-wafā'* adalah *al-ghadr* (pengkhianatan), *al-khiyānah* (khianat), dan *naqḍ al-'ahd* (melanggar perjanjian). Relasi paradigmatik tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan pemenuhan janji sebagai bagian dari sistem nilai moral yang lebih luas, yaitu sistem etika yang berpusat pada integritas dan tanggung jawab.

Analisis sintagmatik terhadap ayat-ayat yang dikaji juga memperlihatkan pola hubungan yang konsisten. Pada Q.S. Al-Baqarah [2]:177 digunakan frasa وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, yang menunjukkan bahwa *al-wafā'* selalu memiliki objek berupa *al-'ahd*. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan janji hanya dapat dipahami apabila telah ada komitmen yang mendahuluinya. Pada Q.S. Ali 'Imran [3]:76 hubungan tersebut berkembang melalui frasa مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ, yang memperlihatkan bahwa pemenuhan komitmen menjadi jalan menuju ketakwaan. Selanjutnya, Q.S. Al-Isrā' [17]:34 memperluas makna tersebut melalui ungkapan إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, yang menegaskan bahwa setiap komitmen mengandung konsekuensi pertanggungjawaban. Puncaknya terdapat pada Q.S. An-Naḥl [16]:91 ketika Allah memerintahkan وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ dan menegaskan bahwa manusia telah menjadikan Allah sebagai saksi atas setiap perjanjian. Rangkaian ayat tersebut menunjukkan adanya perkembangan konseptual yang sistematis dalam membangun etika menepati janji.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa hubungan *al-wafā'* dan *al-'ahd* membentuk empat tahapan etika Qur'ani. Tahap pertama adalah komitmen normatif, yaitu lahirnya *al-'ahd* sebagai ikatan moral yang melahirkan kewajiban. Tahap kedua adalah aktualisasi etis, yaitu pelaksanaan komitmen melalui *al-wafā'*. Tahap ketiga adalah akuntabilitas moral, yaitu kesadaran bahwa setiap komitmen akan dimintai

pertanggungjawaban sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Isrā' [17]:34. Tahap keempat adalah transendensi etik, yaitu kesadaran bahwa Allah menjadi saksi atas seluruh komitmen manusia sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Naḥl [16]:91. Dengan demikian, etika menepati janji dalam Al-Qur'an berkembang dari dimensi personal menuju dimensi sosial dan berujung pada dimensi teologis.

Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep menepati janji dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban hukum ataupun norma sosial. Sebaliknya, Al-Qur'an membangun suatu sistem etika yang menempatkan komitmen sebagai fondasi integritas manusia. Integritas bukan sekadar kemampuan mengucapkan janji, tetapi kemampuan menjaga konsistensi antara ucapan, tindakan, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu, *al-wafā'* merupakan manifestasi nyata dari *al-'ahd*, sedangkan *al-'ahd* memperoleh makna etiknya melalui praktik *al-wafā'*. Hubungan keduanya membentuk konstruksi etika Qur'ani yang utuh dan saling melengkapi.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, konstruksi etika tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Krisis integritas yang ditandai oleh maraknya korupsi, pelanggaran kontrak, penyalahgunaan jabatan, wanprestasi dalam hubungan bisnis, hingga pengingkaran terhadap komitmen sosial menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya internalisasi nilai *al-'ahd* dan *al-wafā'*. Perspektif Al-Qur'an menawarkan paradigma bahwa kepercayaan sosial (*social trust*) hanya dapat dibangun apabila komitmen dipahami sebagai amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Oleh karena itu, konsep *al-wafā'* dan *al-'ahd* memiliki relevansi yang signifikan sebagai landasan etika bagi pembangunan budaya integritas dalam kehidupan keluarga, pendidikan, birokrasi, politik, maupun dunia usaha.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini mengajukan sebuah model konseptual mengenai hubungan semantik *al-wafā'* dan *al-'ahd* dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Al-'Ahd (Komitmen)
↓
Melahirkan kewajiban moral
↓
Al-Wafā' (Pemenuhan Komitmen)
↓
Mewujudkan Amanah dan Kejujuran
↓
Membentuk Integritas (Al-Birr dan Al-Taqwā)
↓
Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (Mas'ūliyyah)
↓
Allah menjadi saksi atas seluruh komitmen manusia

Model konseptual tersebut menunjukkan bahwa hubungan *al-wafā'* dan *al-'ahd* bukan sekadar hubungan linguistik, melainkan hubungan fungsional yang membentuk sistem etika Al-Qur'an. *Al-'ahd* menjadi titik awal lahirnya tanggung jawab moral, sedangkan *al-wafā'* merupakan indikator keberhasilan manusia dalam mengimplementasikan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, integritas dalam perspektif Al-Qur'an merupakan hasil dari kesinambungan antara komitmen, pelaksanaan komitmen, pertanggungjawaban moral, dan kesadaran akan pengawasan Allah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-wafā'* dan *al-'ahd* merupakan dua konsep yang memiliki hubungan semantik yang erat, namun tidak bersifat sinonim. Berdasarkan analisis semantik terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]:177, Q.S. Ali 'Imran [3]:76–77, Q.S. Al-Isrā' [17]:34, dan Q.S. An-Naḥl [16]:91, ditemukan bahwa *al-'ahd* berfungsi sebagai komitmen, ikatan, atau perjanjian yang melahirkan tanggung jawab moral, sedangkan *al-wafā'* merupakan tindakan memenuhi, menjaga, dan menyempurnakan komitmen tersebut. Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat fungsional dan hierarkis, di mana *al-'ahd* menjadi landasan normatif, sedangkan *al-wafā'* merupakan aktualisasi etis dari komitmen yang telah dibuat.

Melalui pendekatan semantik yang dipadukan dengan metode tafsir maudhu'i, penelitian ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an membangun konsep menepati janji secara bertahap. Q.S. Al-Baqarah [2]:177 menempatkan *al-wafā'* sebagai salah satu karakter utama *al-birr* (kebajikan sejati). Q.S. Ali 'Imran [3]:76–77 menghubungkan pemenuhan janji dengan *al-taqwā* serta menunjukkan konsekuensi moral bagi mereka yang mengingkari *al-'ahd*. Selanjutnya, Q.S. Al-Isrā' [17]:34 menegaskan bahwa setiap komitmen akan dimintai pertanggungjawaban (*mas'ūliyyah*), sedangkan Q.S. An-Naḥl [16]:91 memperlihatkan bahwa setiap perjanjian berlangsung di bawah kesaksian dan pengawasan Allah. Rangkaian ayat tersebut menunjukkan adanya perkembangan makna yang sistematis, mulai dari pembentukan karakter, internalisasi ketakwaan, akuntabilitas moral, hingga kesadaran teologis bahwa seluruh komitmen manusia berada dalam pengawasan Allah.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa hubungan semantik antara *al-wafā'* dan *al-'ahd* membentuk suatu konstruksi etika Qur'ani tentang menepati janji. Konstruksi tersebut terdiri atas empat tahapan, yaitu: (1) *al-'ahd* sebagai komitmen normatif yang melahirkan kewajiban moral, (2) *al-wafā'* sebagai aktualisasi komitmen dalam tindakan nyata, (3) *mas'ūliyyah* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap komitmen, dan (4) kesadaran bahwa Allah menjadi saksi sekaligus pengawas atas seluruh perjanjian manusia. Model ini menunjukkan bahwa integritas dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang mengucapkan janji, tetapi terutama dari konsistensinya dalam memenuhi komitmen serta kesadarannya akan pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir maudhu'i dengan mengintegrasikan pendekatan semantik untuk menjelaskan relasi makna antarkonsep dalam Al-Qur'an. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap istilah *al-wafā'* dan *al-'ahd*, sehingga tidak hanya dipahami secara leksikal, tetapi juga dalam jaringan makna yang membentuk sistem etika Al-Qur'an. Di sisi praktis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai *al-wafā'* dan *al-'ahd* memiliki relevansi yang kuat dalam membangun budaya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pada berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga, pendidikan, organisasi, pemerintahan, maupun dunia profesional. Dengan demikian, etika menepati janji yang diajarkan Al-Qur'an tidak hanya menjadi tuntunan moral individual, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya kepercayaan sosial (*social trust*) dan kehidupan masyarakat yang berkeadaban.

PERNYATAAN ETIKA & PERAN PENULIS (CREDIT STATEMENT)

Pernyataan Etika dan Peran Penulis (CRediT Statement)
Penulis Satu (Syaila Ika Sabrina): Konseptualisasi, Metodologi, Investigasi sumber historis, Kurasi data, Penulisan – draf asli.
Penulis Dua (Dr. Miftara Ainul Mufid, S.Pd., M.Pd.I.): Supervisi, Validasi, Tinjauan dan penyuntingan penulisan.
Penulis Tiga (Wiwin Ainis Rohtih, M.Th.I.): Validasi, Tinjauan dan penyuntingan penulisan.
Penulis Empat (M. Mukhid Mashuri, M.Th.I.): Supervisi, Validasi, Tinjauan dan penyuntingan penulisan.
Kebijakan Data
Data yang mendukung temuan penelitian ini berupa sumber-sumber historis primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian mengenai pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan perkembangan pendidikan Islam di Kesultanan Banjar. Sumber dan bahan penelitian dapat ditelusuri melalui karya-karya yang dirujuk dalam daftar pustaka. Informasi lebih lanjut mengenai sumber data penelitian dapat diperoleh dari penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar.
Persetujuan Etik
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan memanfaatkan sumber dokumenter, karya-karya intelektual Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, serta literatur sejarah yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, wawancara, maupun intervensi terhadap subjek penelitian. Oleh karena itu, persetujuan etik penelitian terhadap manusia tidak diperlukan. Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip integritas akademik, ketepatan pengutipan, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual sumber yang digunakan.

UCAPAN TERIMA KASIH (JIKA ADA)

Ucapan terima kasih adalah bentuk apresiasi atas kontribusi institusi atau individu yang tidak dianggap sebagai penulis, misalnya institusi atau individu yang memberikan pendanaan penelitian dari publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.
Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
Al-Syaukani. (2007). *Fatḥ al-Qadīr*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
Al-Farmawi, A. H. (1997). *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21*(1), 33–54.
Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
Ibn Faris. (1979). *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
Ibn Manzhur. (1993). *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.
Izutsu, T. (2003). *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
Qutb, S. (2003). *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Syurūq.
Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
Al-Aṣfahānī, A. R. (1992). *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam.
Az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir Al-Munīr fī Al-'Aqīdah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr.
Husna, N. (2022). *Janji dan sumpah: Kajian tematik Tafsir Al-Munīr Q.S. An-Naḥl ayat 91 karya Wahbah Az-Zuhaili.*

Utami, K. (2024). *Konsep wafā dalam Al-Qur'an (Kajian semantik Toshihiko Izutsu)* (Skripsi Sarjana). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Baehaqi, H. M. *Janji antarmanusia dalam Al-Qur'an: Kajian tafsir tematik.*

Zuhairah, Y. J. (2019). *Penafsiran al-'Ahd menurut KH. Bisri Mustofa dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz* (Skripsi Sarjana). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.